

**PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah*



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ALAWI BTR**

**NIM: 20-02-0035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A. 2025**

**PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD ALAWI BTR**

NIM: 20020035

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raja Ritonga M. Sy".

**RAJA RITONGA M. Sy**  
NIP. 198508122019031005

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Martua Nasution".

**H. Martua Nasution, Lc., M.A**  
NIP. 198512162019031007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MANDAILING NATAL  
T. A. 2025**


## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purbaba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)", a.n Muhammad Alawi Btr, NIM: 20-02-0035, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 30 Juli 2025.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 08 September 2025  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal


Ketua


  
H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D.  
NIP. 199003302019031010

Sekretaris


  
Khairul Bahri Nasutin, M.H.I.  
NIP. 199009122019031009

Anggota Penguji


  
H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D.  
NIP. 199003302019031010

  
Khairul Bahri Nasutin, M.H.I.  
NIP. 199009122019031009

  
Jannus Tambunan, M.H.I.  
NIP. 198905152019031024

  
Muhammad Danil, M.H.  
NIP. 198811012019081001

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Prof. Dr. H. Sumper Mulla Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Muhammad Alawi Btr NIM: 20-02-0035 dengan judul skripsi “PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan sidang munaqosyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 30 Juli 2025

Pembimbing I



RAJA RITONGA M. Sy  
NIP : 198508122019031005

Pembimbing II



H. Martua Nasution, Lc., M.A  
NIP: 198512162019031007

## NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp  
Hal : Skripsi  
A.N : Muhammad Alawi Btr

Panyabungan, 30 Juli 2025  
Kepada Yth:  
Bpk Ketua STAIN MADINA  
di-  
Panyabungan

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Muhammad Alawi Btr NIM: 20-02-0035 yang berjudul skripsi **"PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Mandailing Natal)."**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

**Pembimbing I**



**RAJA RITONGA M. Sy**  
NIP : 198508122019031005

**Pembimbing II**



**H. Martua Nasution, Lc., M.A**  
NIP: 198512162019031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alawi Btr  
NIM : 20-02-0035  
Semester : X (Sepuluh)  
Tempat, Tanggal Lahir : Purba Baru, 19 Agustus 2000  
Alamat : Purba Baru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PRAKTIK WAKAF TANAH TANPA IKRAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi).”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 30 Juli 2025



**MUHAMMAD ALAWI BTR**  
**NIM: 20-02-0035**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Praktik Wakaf Tanah Tanpa Ikrar Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. terselesainya karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk rasa syukur dari Allah Swt kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis berhasil mendapatkan bantuan, pengarahan serta dukungan dan motivasi dari keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya untuk kita

semua. Segala kebenaran hanya milik Allah Swt dan saya selaku penulis tidak lepas dari kesalahan dan disini penulis menerima kritikan, saran, dari para pembaca untuk mewujudkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Di kampus yang tercinta ini, penulis ingin mengutarakan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa mau membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dengan keadaan sadar penulis menyatakan skripsi ini tidak akan pernah selesai dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dan do'a dari para orang-orang di sekitar penulis yang dimana mereka adalah:

1. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah Swt. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Thamrin Batu Bara dan Ibunda Muniroh yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumber Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Raja Ritonga, M.S.y., sebagai pembimbing I dan bapak H. Martua Nasution, Lc., M.A., sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu

dan meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan serta bimbingan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak serta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan nikmat kesehatan seraf selalu dalam lindungan Allah Swt serta menjadi suri tauladan bagi kami.

4. Seluruh dosen pegawai, dan seluruh karyawan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak atau Ibu senantiasa bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun di akhirat.
5. Kepala Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang telah memebrikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.
6. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mahasiswa angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
7. Trakhir penulis ucapkantri makasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan semoga untuk semua jasa yang diberikan menjadi amal yang berkah dan mendapatkan balsan yang jauh lebih baik dari-Nya untuk kita semua, Amin. Saya ucapkan trimaksih sedalam-dalamnya.

Akhirul kalam penulis memohon ampun dan maaf bila ada dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Untuk itu saya meminta maaf dan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca guna menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

*Billahitaufik wal hidayah Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Panyabungan, 30 Juli 2025



**MUHAMMAD ALAWI BTR**

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”  
(QS. Ar-ra’ad: 11)

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia.”  
(Nelson Mandela)

“Success doesn’t come to you – you go to it.”  
(kesuksesan tidak datang kepadamu, kamulah yang harus mendatangnya).

“Pada akhirnya ini semua, hanyalah permulaan.”  
(Nadin Amizah)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Pengertian Wakaf .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Dasar Hukum Wakaf dan Ikrar .....</b>	<b>19</b>
1. Dasar Hukum Wakaf.....	19
2. Dasar Hukum Ikrar.....	26
<b>C. Rukun dan Syarat Wakaf.....</b>	<b>27</b>
<b>D. Macam-Macam Wakaf .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Teknik Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>38</b>

## **BAB VI PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Tentang lokasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Ringkas Tentang Desa Purba Baru .....	40
2. Kondisi wilayah .....	41
3. Keadaan penduduk .....	41
4. Keadaan pendidikan .....	42
5. Keadaan sosial eknomi.....	43
6. Keadaan sosial agama .....	44
7. Keadaan sosial budaya .....	45
<b>B. Praktek Wakaf Tanah Tanpa Ikrar di Desa Purba Baru .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Menurut Tinjauan Hukum Islam dan     Hukum Positif.....</b>	<b>56</b>
1. Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Menurut Hukum Islam.....	56
2. Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Menurut Hukum Positif .....	60
3. Wakaf Tanah Tanpa Ikrar Di Desa Purba Baru Dikaitkan Dengan Hukum Islam dann Hukum Positif.....	68

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DOKUMENTASI**

## **ABSTRAK**

**NAMA : Muhammad Alawi Btr**

**NIM : 20020035**

**Judul : Praktek Wakaf Tanah Tanpa Ikrar Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.**

Penelitian ini membahas mengenai praktik wakaf tanah tanpa ikrar di Desa Purba baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berdimensi sosial, yang dalam pelaksanaannya memerlukan rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah ikrar wakaf. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan wakaf tanah tanpa disertai ikrar secara formal sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tanah di Desa Purba baru, khususnya yang dilakukan tanpa ikrar, serta menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak berwenang, observasi langsung terhadap proses pelaksanaan wakaf, serta analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Purba baru masih terdapat praktik wakaf tanah yang dilakukan tanpa ikrar wakaf secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan, turun-temurun, dan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum Islam, wakaf tanpa ikrar tetap sah selama ada niat dan pemanfaatannya jelas untuk kepentingan umum, meskipun kesempurnaannya diragukan. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Oleh karena itu, praktik wakaf tanpa ikrar di Desa Purba baru belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif, meskipun secara sosiologis tetap diakui oleh masyarakat.

Kata kunci : Wakaf tanah, Ikrar wakaf, Hukum islam, Hukum positif, Desa Purba baru.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perwakafan di Indonesia kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya bagi yang menganut agama Islam mulai berbondong-bondong untuk mewakafkan sebagian dari harta-harta mereka. Karena sudah banyak orang-orang muslim yang sudah mulai timbul kesadaran tentang pentingnya manfaat berwakaf. Tanah wakaf di samping untuk tujuan ibadah keagamaan seperti untuk Masjid, Perkuburan, atau Madarasah. tanah wakaf juga dapat difungsikan untuk berbagai macam kepentingan umum lainnya dalam hukum Islam, baik puskesmas, maupun gedung-gedung pemerintahan, dan lainnya. Dengan artikata bahwa dalam pemanfaatannya tanah wakaf dapat dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata al-waqf yang jamaknya al-waqafa. Kata tersebut masdar dari waqafa, yaqifu, waqfan.<sup>2</sup> Senada dengan pernyataan di atas kata al-waqf semakna dengan al-Habs bentuk masdar dari Habasa yang artinya menahan.<sup>3</sup> Wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.kesadaran hukum wakaf.htm>, Akses Tanggal 5 april 20022, Jam. 13.

<sup>2</sup> Warson al-Munawir, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal.1346

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Jilid 3. Beirut: Dar al Fikr, 1983), hal. 378

<sup>4</sup> Luwis Ma'lul, al-Munjid (Beirut: al-Kathufikiyah, 1973), hal.1014

Dari penjelasan pengertian wakaf menurut bahasa di atas, dapat disimpulkan, bahwa al-Habs maupun al-Waqf sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Alquran, namun demikian terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Seperti ayat yang membicarakan sedekah, infaq, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.<sup>5</sup>

Dalil yang mengatur wakaf dan menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf yaitu bersumber dari:

Q.S. Al-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."*

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005,) hal. 4

Q.S. Al-Baqarah ayat 254.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”

Q.S. Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat Al-Quran tersebut diatas sebenarnya tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, namun sering digunakan para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf, sedangkan dasar hukum wakaf yang bersumber dari hadits salah satunya yaitu:

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairoh sebagai beriku:

وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu

*sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”*

Wakaf adalah suatu istilah yang terdapat dalam Hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai sebuah pranata yang berasal dari Hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian hartanya dari benda miliknya, kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.<sup>6</sup>

Perwakafan di Indonesia sendiri pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan didalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh beda dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik wakaf. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2007), Cet. ke-1, hal. 30

kesejahteraan umum.<sup>7</sup> Dibuatnya peraturan perundang-undangan wakaf ini diharapkan bisa menghilangkan segala permasalahan pewakafan yang terjadi di Indonesia.

Namun pada kenyataannya dengan dibuatkannya undang-undang tentang wakaf tidak serta merta mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. hal ini dibuktikan masih saja banyak kasus-kasus persengketaan perwakafan yang terjadi terlebih pada kasus wakaf tanah. Dalam praktiknya wakaf tanah sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.<sup>8</sup> Apabila kita mengacu kepada peraturan prundang-undang maka ini bukanlah kondisi masalah yang serius, karna wakaf dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan, sehingga apabila waktu yang telah ditentukan telah sampai, maka wakaf harus dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Berdasarkan kasus tentang perwakafan yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak di tindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.1

<sup>8</sup> Upi komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama , Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Volume 3, Nomor 2 Juli 2014). Hal.117-126

agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Desa Purba Baru adalah nama desa yang terletak di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan berada di Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki luas wilayah sekitar 6.620,70 M<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 2.147 jiwa. Di kecamatan Lembah Sorik Marapi terdapat 9 desa. Dan Desa Purba Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terdapat tanah wakaf lumayan banyak yang diperuntukan untuk lahan pemakaman, mesjid, musholla, madrasah, dan lainnya.

Berdasarkan hasil dari prasurvei yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa orang warga Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu, Dengan bapak Abdus Somad yang pernah menjabat sebagai mantan Sekertaris Desa Purba Baru, beliau menjelaskan bahwasanya :

Tanah yang diwakafkan masyarakat Desa Purba Baru untuk pembangunan pesantren musthafawiyah pernah terjadi sengketa

kepemilikan dengan salah satu masyarakat Desa Kayu Laut dimana beliau mengatakan bahwasanya tanah ini adalah miliknya dan bukan milik dari masyarakat Desa Purba Baru, Sehingga pihak desa sebagai pewakaf dan mauquf alaihi yaitu pihak pesantren membawa persengketaan ini keranah pengadilan agama untuk diselesaikan. Dengan sesampainya permasalahan ini di pengadilan agama maka hakim memutuskan bahwa tanah ini adalah milik masyarakat Desa Purba Baru dengan pertimbangan bukti-bukti kepemilikan tanah dan beberapa saksi yang di hadirkan. Persengketaan ini terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat dahulu yang tidak terlalu mementingkan adanya akta ikrar dan hanya melaksanakannya secara lisan dan menghadirkan beberapa orang saksi.<sup>9</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat dalam melaksanakan wakaf hanya dilaksanakan secara informal berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan masyarakat, meskipun belum memenuhi administrasi formal sesuai dengan hukum positif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Irwan Batubara sebagai pengurus pemakaman yang telah di wakafkan oleh orang tua Ibu Samsiah berupa perkebunan untuk dijadikan pemakaman yang berlokasi di dipinggiran Desa Purba Baru. beliau menjelaskan bahwa :

Tanah pemakaman yang saat ini dipergunakan oleh masyarakat awalnya berasal dari orang tuanya Ibu Samsiah. Pada saat itu kahanggi (persatuan satu marga) belum memiliki lahan pemkaman. Melihat kondisi tersebut, orang tua Ibu Samsiah memberikan sebidang tanah keluarga untuk dijadikan pemakaman bagi kahanggi dengan maksud mewakafkannya sebagai pemakamn umum.<sup>10</sup>

Penyerahan tanah tersebut dilakukan secara lisan dengan disaksikan lebih dari sepuluh orang anggota kahanggi. Namun, pada saat itu tidak dibuatkan akta ikrar wakaf secara resmi, sehingga proses wakaf hanya berdasarkan kesepakatan dan pernyataan secara lisan semata.

Seiring berjalannya waktu, setelah orang tua Ibu Samsiah meninggal dunia, pihak keluarga kemudian menarik kembali tanah tersebut. Tanah itu dibagi sebagai bagianwarisan untuk Ibu Samsiah. Selanjutnya ,

---

<sup>9</sup> Bapak Abdus Somad, *Wawancara* (Selaku Sekertaris Desa Purba Baru) ,14 Agustus 2004, di rumah.

<sup>10</sup> Bapak Irwaan Batubara, *Wawancara* (Selaku Seorang Wakif), 14 Agustus 2024, di rumah.

beliau tidak mengizinkan lagi kahanggi untuk memakamkan jenazah di lahan tersebut dengan alasan bahwa orang tuanya tidak pernah benar-benar mewakafkan tanah itu, melainkan hanya memberikan izin penggunaan sementara.

Selain kasus tersebut, di pemakaman lain juga ditemukan permasalahan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengurus wakaf pemakaman di Desa Purba Baru, yaitu Bapak Miswar Rangkuti. Beliau menjelaskan bahwa:

Tanah pemakaman tersebut sudah ada sejak masa kakeknya. Namun, tanah itu tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, karena padamasa itu masyarakat belum terlalu memperhatikan pentingnya pencatatan wakaf secara resmi. Proses wakaf hanya berdasarkan secararasa saling percaya, dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Namun, belakangan timbul permasalahan sengketa terkait tanah pemakaman tersebut. Pemilik tanah yang berada di sebelah pemakaman, yaitu Ibu Darwisah mengklaim bahwa tanah miliknya memiliki lebar 14 meter dan panjang 27 meter. Hal ini menimbulkan perdebatan karena sebagian lahan yang digunakan Ibu Darwisah telah memasuki kedalam milik pemakaman .

Dikarnakan kedua belah pihak tidak memilki bukti tertulis, baik berupa surat tanah maupun Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus wakaf akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tanh tersebut sesuai pernyataan Ibu Darwisah. Keputusan ini diambil sebagai jalan tengah, meskipun meninggalkan persoalan mengenai kejelasan status hukum wakaf yang seharusnya.<sup>11</sup>

Dari informan yang telah peneliti wawancarai diatas dari para pihak pewakaf dan mauquf,alaih yang ada di Desa Purba Baru dapat diambil kesimpulan yaitu: bahwa tanah wakaf yang telah diwakafkan seperti wakaf pemakaman,dan pondok pesantren belum ada yang memiliki kekuatan hukum, Sehingga hal ini yang di takutkan akan menyebabkan terjadinya

---

<sup>11</sup> Bapak Miswar Rangkuti, *Wawancara* ( Selaku Seorang Pengurus Wakaf), 14 Agustus 2024, di pesantren Musthafawiyah.

permasalahan dikemudian hari. Meskipun pada prinsipnya masalah tanah wakaf semestinya tidak akan ada masalah karena pada hakekatnya bila berbicara tanah wakaf berhubungan langsung dengan Allah SWA, dan selayaknya orang merasa takut untuk mengambil bila berhubungan dengan tanah wakaf.

Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penyebab tidak adanya akta ikrar tanah wakaf di Desa Purba Baru. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi pembuatan akta ikrar tanah wakaf yang terabaikan. Dimana pembuatan akta ikrar tanah wakaf ini dimaksud agar dapat lebih menjamin adanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah.

Dari berbagai macam uraian di atas problematika status tanah wakaf ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam, serta untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis serta mendalaminya melalui suatu penelitian, dan menjadikan salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, khususnya di Desa Purba Baru sebagai studi kasusnya. Maka penelitian ini diberi judul “ Praktik Wakaf Tanah Tanpa Ikrar Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakaf tanah tanpa ikrar di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
2. Bagaimana praktik wakaf tanah tanpa ikrar menurut hukum Islam Dan hukum positif di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tanah dengan ikrar di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek tanah dalam ikrar menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai gajian ilmu pengetahuan wawasan, dan pengembangan teori yang berkaitan tentang perwakafan tanah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi dan perbandingan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian.

## 2. Manfaat secara Praktisis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk memberikan pengarahan terhadap *wakif* dalam mewakafkan tanah dan diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih baik lagi dalam berwakaf. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Studi Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari duplikasi, penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zahra Lubis (2022) yang berjudul “Praktek Lelang Wakaf Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman plaksanaan lelang tanah wakaf di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi serta apakah praktek lelang tanah wakaf di Desa Aek Marian sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu membahas tentang praktek lelang wakaf sedangkan penulis membahas tentang praktik wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>12</sup> Fatimah Zahra Lubis, “*Praktek Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandanga Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*”, STAIN Mandailing Natal, 2022.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Athiyah (2020), didalam Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Yang Ditelantarkan” dalam kesimpulan bahwa para ulama berpendapat tentang pemanfaatan dan pengalihan fungsi tanah wakaf bahwa pengalihan fungsi wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan seperti harta tanah wakaf yang terlantar asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut kejalan yang haram.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu membahas tentang wakaf yang diterlantarkan sedangkan penulis membahas tentang praktik wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

3. Sahmiwani (2015) dalam Skripsinya yang berjudul “Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam” dalam kesimpulannya adalah wakaf uang ditinjau dari hukum islam adalah diperbolehkan asal uang tersebut di investasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah yang dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabaha, musharakah, atau ijarah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ummi Athiyah, Sekripsi; “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Yang Ditelantarkan*”, STAIN Mandailing Natal, 2020, hal. 60

<sup>14</sup> Sahmiwani, Skripsi; “*Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Dalam Pandang Hukum Islam*” STAIN Mandailing Natal, hal. 64

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang wakaf melalui hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu membahas tentang wakaf tunai sedangkan penulis membahas tentang praktik wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

4. Saadah Nasution (2020), dalam Skripsinya berjudul “pengelolaan dana wakaf oleh nazir dalam perspektif hukum islam di mesjid jami’ darussalam kelurahan kota siantar kecamatan panyabungan, kabupaten mandailing natal”, dalam kesimpulannya adalah pengelolaan wakaf berupa tanah wakaf mesjid jami’ Darussalam mempunyai harta wakaf berupa tanah wakaf sawah didalam pengelolaannya menggunakan bagi hasil, dalam perjanjian antara petani dengan pemilik sawah yaitu nazir yang mewakili mesjid dilakukan dengan cara lisan. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan namun tidak diketahui kapan berakhirnya akad tersebut. Serta dari hasil wawancara bahwa hasil dari akad tersebut dipergunakan untuk renovasi dan penambahan sarana-sarana yang ada di masjid. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu membahas tentang pengelolaan dana wakaf oleh nazir sedangkan penulis membahas tentang praktik wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Persamaan penelitian penulis dengan seluruh penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama membahas tentang wakaf. Perbedaan penelitiannya adalah

penelitian saya lebih memfokuskan dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis mengenai Praktik Wakaf Tanah Tanpa Ikrar Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, penelitian ini dilakukan di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi .

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan memahami penelitian ini maka penulis menyusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antar lain sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.
2. Bab II sebagai tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat, macam-macam wakaf.
3. Bab III Sebagai metode penelitian yang menjelaskan tentang metode untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data terhadap data tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
4. Bab IV sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian ini, yaitu yang membahas tentang hal apa saja yang melatar belakangi bagaimana praktek

wakaf tanah tanpa ikrar, dan ingin mengetahui bagaimana peraktek wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki ikrar wakaf di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

5. Dalam Bab V sebagai penutup yang menjelaskan keseluruhan mengenai praktik wakaf tanah tanpa ikrar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang terdiri dari, kesimpulan dan saran dan lampiran pendukung lainnya dalam karya ilmiah.